



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Juni 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Nomor : 100.2.1.6/4741/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
tentang Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.17/0003358 tanggal 22 Mei 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TAHUN 202... PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam ranperda tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan: a. Angka 16 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh air minum yang berkualitas dan tercukupi perlu penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang terencana, terprogram dan berkelanjutan; b. bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum harus dilakukan secara terpadu, terencana dan sistematis, untuk menjaga kualitas, kuantitas, dan	Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang terpadu, terencana dan sistematis guna menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum untuk memenuhi penyediaan air minum bagi masyarakat luas, perlu	Konsiderans menimbang ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
kontinuitas air minum guna memenuhi penyediaan air minum bagi masyarakat luas; c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada Daerah Provinsi untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air minum lintas Daerah kabupaten/kota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Jawa Tengah;	penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang terencana, terprogram dan berkelanjutan di Daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;	Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-	Mengingat: 1. Tetap; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan: a. Pasal 7, Pasal 8 serta Angka 28, Angka 43 dan Angka 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali	Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan	

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan	

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673); 12. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88); 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154); 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur	

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.	Diktum menetapkan ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.	Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. 7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. 8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat. 11. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. 12. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. 13. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. 15. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru perbaikan, peningkatan dan perluasan.	8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Jawa Tengah. 10. Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. 11. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. 13. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru perbaikan, peningkatan dan perluasan. 14. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
16. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam Rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. 17. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan. 18. SPAM Jaringan Perpipaan, yang selanjutnya disingkat SPAM JP, adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. 19. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, yang selanjutnya disingkat SPAM BJP, merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan. 20. SPAM Regional adalah kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum pada daerah-daerah yang tidak memiliki ketersediaan air baku dengan memanfaatkan air baku secara bersama, mengolah air curah menjadi air olahan, mendistribusikan dan menjual air olahan kepada off taker, dan mengembangkan serta mengelola sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan SPAM. 21. SPAM Desa adalah satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang dikelola dan disalurkan oleh Pokmas atau KPSPAM atau BUMDesa pengelola SPAM Desa yang aktif dan bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Kabupaten. 22. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk	prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. 15. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan. 16. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. 17. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan. 18. SPAM Regional adalah kerja sama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan penyediaan Air Minum pada daerah-daerah yang tidak memiliki ketersediaan Air Baku dengan memanfaatkan Air Baku secara bersama, mengolah air curah menjadi air olahan, mendistribusikan dan menjual air olahan kepada <i>off taker</i>, dan mengembangkan serta mengelola sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan SPAM. 19. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan	

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 23. Badan Usaha Milik Desa Pengelola SPAM yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa. 24. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPAM, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. 25. Badan Layanan Umum Penyelenggara SPAM, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara SPAM. 26. Rencana Induk SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya. 27. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku yang dapat terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan	penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 20. Badan Usaha Milik Desa Pengelola SPAM yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dan/atau bersama desa-desa. 21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. 22. Rencana Induk SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya. 23. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan Air Baku yang dapat terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan,	

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. 28. Unit Produksi adalah prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi yang dapat terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampung air minum. 29. Unit Distribusi adalah prasarana dan sarana yang terdiri atas sistem perpompaan, jaringan distribusi, jaringan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan. 30. Jaringan Distribusi Utama yang selanjutnya disebut JDU atau distribusi primer adalah ruas pipa pembawa air minum dari unit produksi/bangunan penangkap air sampai reservoir atau batas distribusi atau batas wilayah pelayanan. 31. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disebut IPA adalah sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi menjadi air olahan yang telah melalui proses pengolahan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan standar mutu tertentu untuk siap untuk dikonsumsi. 32. <i>Off take</i> adalah pembeli atau pemanfaat air curah olahan ataupun bukan olahan yang dalam peraturan ini merupakan Pemerintah Kabupaten/Kota. 33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. 24. Unit Produksi adalah prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi yang dapat terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampung Air Minum. 25. Unit Distribusi adalah prasarana dan sarana yang terdiri atas sistem perpompaan, jaringan distribusi, jaringan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan. 26. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 27. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 28. Hari adalah hari kerja.	

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Jawa Tengah. 35. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.		
Pasal 2 Tujuan Peraturan Daerah ini untuk menjadi dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam: a. pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat secara adil, merata, berkualitas, dan berkelanjutan dengan harga terjangkau; b. penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum. c. pengembangan dan pengelolaan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/kota;	Pasal 2 Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam: a. pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat secara adil, merata, berkualitas, dan berkelanjutan dengan harga terjangkau; b. penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum; dan c. pengembangan dan pengelolaan SPAM yang bersifat khusus terhadap kepentingan strategis Daerah dan lintas Kabupaten/Kota.	Pasal 2 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 3 Penyelenggaraan SPAM diselenggarakan berdasarkan asas: a. kelestarian; b. keseimbangan; c. kemanfaatan umum; d. keterpaduan dan keserasian; e. keadilan; f. kemandirian; g. partisipasi; h. transparansi dan i. akuntabilitas.	Tetap	

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 4 Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. wewenang dan tanggung jawab; b. penyelenggaraan SPAM; c. kebijakan penyelenggaraan SPAM; d. SPAM JP dan SPAM BJP; e. pelaksana penyelenggaraan SPAM; f. hak dan kewajiban pelanggan; g. pendanaan; h. kerjasama; i. pembinaan dan pengawasan;	Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. wewenang dan tanggung jawab; b. penyelenggaraan SPAM; c. kebijakan penyelenggaraan SPAM; d. SPAM JP dan SPAM BJP; e. pelaksana penyelenggaraan SPAM; f. hak dan kewajiban pelanggan; g. pendanaan; h. kerjasama; dan i. pembinaan dan pengawasan.	Pasal 4 ranperda dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 5 (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan SPAM, meliputi: a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM; b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota; c. melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas Kabupaten/Kota; d. membentuk BUMD dan UPTD Provinsi Jawa Tengah; e. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM; f. melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM pada Kabupaten/Kota di wilayahnya; g. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Pusat;	BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 5 Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM, meliputi: a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM; b. menyusun dan menetapkan RISPAM lintas Kabupaten/Kota; c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas Kabupaten/Kota; d. membentuk BUMD dan UPTD; e. memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM; f. melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM pada Kabupaten/Kota;	Pasal 5 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan: a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan b. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 122

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
h. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; i. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota; dan j. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain. k. menyusun dan menetapkan Peta Jalan atau Roadmap Air Minum Provinsi Jawa Tengah; l. menyusun tahapan Penyelenggaraan SPAM; m. membentuk Kelompok Kerja Air Minum yang beranggotakan dari unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Pelaku Usaha, dan Tokoh Masyarakat; (2) Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disesuaikan kemampuan keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	g. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah pusat; h. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; i. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota; dan j. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
BAB III PENYELENGGARAAN SPAM Bagian Kesatu Umum Pasal 6 (1) Penyelenggaraan SPAM meliputi: a. Pengembangan SPAM; dan b. Pengelolaan SPAM. (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal.	BAB III PENYELENGGARAAN SPAM Bagian Kesatu Umum Pasal 6 (1) Tetap. (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 6 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
Bagian Kedua Pengembangan SPAM Pasal 7 (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:	Bagian Kedua Pengembangan SPAM Pasal 7 (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:	1. Pasal 7 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. pembangunan baru; b. peningkatan; dan c. perluasan. (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedia kapasitas, dan kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan. (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas. (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.	a. s.d. c. tetap. (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi: a. belum tersedia kapasitas; b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan. (3) Tetap. (4) Tetap.	2. Pasal 7 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
Bagian Ketiga Pengelolaan SPAM Pasal 8 Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi: a. operasi dan pemeliharaan; b. perbaikan; c. pengembangan sumber daya manusia; dan d. pengembangan kelembagaan.	Tetap	
Pasal 9 (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup program dan kegiatan rutin yang dijalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal. (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh: a. unit kerja untuk SPAM JP; dan	Tetap	

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. perorangan untuk SPAM BJP. (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja untuk SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya. (4) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan untuk SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.		
Pasal 10 (1) Perbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali. (2) Perbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup program dan kegiatan berkala yang dilakukan terhadap: a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun. (3) Perbaiki sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan. (4) Perbaiki keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan. (5) Perbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.	Pasal 10 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Perbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat. (6) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat. (7) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.	Pasal 10 ayat (5) ranperda tersebut direkonstruksi menjadi 3 (tiga) ayat berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 11 (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM. (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.	Pasal 11 (1) Tetap. (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 11 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasakan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
Pasal 12 (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik. (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Pasal 12 (1) Tetap. (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 12 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasakan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
BAB IV KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPAM Bagian Kesatu Umum Pasal 13 Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan: a. kebijakan dan strategi Provinsi dalam penyelenggaraan SPAM; b. rencana induk SPAM lintas Kabupaten/Kota; c. tahapan penyelenggaraan SPAM; dan d. pencegahan terhadap pencemaran air baku.	BAB IV KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPAM Bagian Kesatu Umum Pasal 13 Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan: a. kebijakan dan strategi Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM; b. RISPAM lintas Kabupaten/Kota; c. tahapan Penyelenggaraan SPAM; dan d. pencegahan terhadap pencemaran air.	Pasal 13 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b Ketentuan dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Pasal 14 (1) Kebijakan dan strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya. (2) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM; b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM; c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM; dan d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM. (3) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat: a. data awal identifikasi potensi, dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya; b. pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif; c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku; d. pemetaan program Pengembangan dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.	Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Pasal 14 (1) Kebijakan dan strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disusun oleh Dinas dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya. (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM; b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM; c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM; dan d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM. (3) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat: a. data awal identifikasi potensi, dan rencana alokasi Air Baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya; b. pemetaan sistem penyediaan Air Baku di wilayah administratif; c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi Air Baku;	tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Pasal 14 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(4) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat: a. skenario Penyelenggaraan SPAM; b. sasaran kebijakan; dan c. komitmen kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM. (5) Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat alternatif sumber pembiayaan, kegiatan dan rencana tindak untuk mendorong upaya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM.	d. pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan. (4) Kebijakan dan strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat: a. skenario Penyelenggaraan SPAM; b. sasaran kebijakan; dan c. komitmen kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM. (5) Tetap.	
Pasal 15 (1) Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali dengan menyesuaikan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM, serta RPJMD (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan konsultasi substansi kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pasal 15 (1) Kebijakan dan strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali dengan menyesuaikan kebijakan dan strategi nasional Penyelenggaraan SPAM serta rencana pembangunan jangka menengah Daerah. (2) Penetapan kebijakan dan strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 15 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum.
Bagian Ketiga Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/ Kota Pasal 16 (1) Rencana Induk SPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2) Penyusunan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan: a. rencana pengelolaan sumber daya air; b. rencana tata ruang wilayah; c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM; d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan e. kondisi kota dan rencana pengembangannya. (4) Penyusunan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. gambaran umum lintas kabupaten/kota; b. kondisi SPAM eksisting lintas kabupaten/kota; c. standar/kriteria perencanaan; d. proyeksi kebutuhan air; e. potensi Air Baku; f. rencana induk dan pra desain SPAM; g. analisis dan keuangan; dan h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum. (5) Penyusunan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pengelompokan wilayah di	Bagian Ketiga Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/ Kota Pasal 16 (1) RISPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disusun oleh Dinas. (2) Penyusunan RISPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. rencana pengelolaan sumber daya air; b. rencana tata ruang wilayah; c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM; d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya masyarakat di Daerah dan sekitarnya; dan e. kondisi kota dan rencana pengembangannya. (3) Penyusunan RISPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. gambaran umum lintas Kabupaten/Kota; b. kondisi SPAM eksisting lintas Kabupaten/Kota; c. standar/kriteria perencanaan; d. proyeksi kebutuhan air; e. potensi Air Baku; f. rencana induk dan pra desain SPAM; g. analisis dan keuangan; dan h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.	Pasal 16 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Kabupaten/Kota terkait yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan sumber air baku. (6) Pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar dilaksanakannya SPAM Regional.	(4) Penyusunan RISPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota terkait yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan sumber Air Baku. (5) Pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar dilaksanakannya SPAM Regional.	
Pasal 17 (1) Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. (2) Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. (3) Apabila hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat perubahan, Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota dapat diubah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pasal 17 (1) RISPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. (2) RISPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. (3) Apabila hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perubahan, RISPAM lintas Kabupaten/Kota dapat diubah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPAM lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 17 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Keempat Tahapan Penyelenggaraan SPAM Pasal 18 (1) Tahapan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan;	Bagian Keempat Tahapan Penyelenggaraan SPAM Pasal 18 (1) Tahapan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang meliputi: a. perencanaan;	Pasal 18 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. pemantauan; dan d. evaluasi. (2) Tahapan proses dasar manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.	b. pelaksanaan; c. pemantauan; dan d. evaluasi. (2) Tetap.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 19 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi penyusunan Studi Kelayakan, Rencana Teknis Terinci, dan Prosedur Standar Operasional. (2) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan, hasil kajian kelayakan teknis teknologi, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, finansial, dan kajian sumber pembiayaan. (3) Perencanaan Teknis Terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber pembiayaan.	Pasal 19 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan; b. operasi dan pemeliharaan; c. perbaikan; d. pengembangan sumber daya manusia; e. pengembangan kelembagaan. (2) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. penyusunan studi kelayakan; dan b. penyusunan rencana teknis terinci. (3) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. penyusunan studi kelayakan; b. penyusunan rencana teknis terinci; dan c. penyusunan prosedur operasi standar. (4) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu penyusunan rencana teknis terinci.	Pasal 19 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan: a. Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(5) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. rencana strategi bisnis; b. rencana bisnis; dan c. rencana bisnis anggaran. (6) Perencanaan yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari: a. rencana bisnis; b. rencana strategi bisnis; dan c. rencana bisnis anggaran. (7) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun oleh Dinas berdasarkan: a. RISPAM lintas Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan; b. hasil kajian kelayakan teknis teknologi, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial; dan c. kajian sumber pembiayaan. (8) Perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disusun oleh Dinas berdasarkan: a. RISPAM lintas Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan; b. hasil studi kelayakan; c. jadwal pelaksanaan konstruksi; dan d. kepastian sumber pembiayaan.	

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 20 (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan: a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan; b. operasi dan pemeliharaan; dan c. pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kelembagaan. (2) Kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengadaan, pembangunan, manajemen mutu, dan pemanfaatan. (3) Kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengadaan, pembangunan, manajemen mutu, dan pemanfaatan. (4) Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c, meliputi manajemen mutu, dan pemanfaatan. (5) Manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana Penyelenggaraan SPAM.	Pasal 20 (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan: a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan; b. operasi dan pemeliharaan; dan c. pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan. (2) Pelaksanaan yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. pengadaan; b. pembangunan; c. manajemen mutu; dan d. pemanfaatan. (3) Pelaksanaan yang dilakukan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pengadaan; b. pembangunan; c. manajemen mutu; dan d. pemanfaatan. (4) Pelaksanaan yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c, meliputi: a. manajemen mutu; dan b. pemanfaatan.	Pasal 20 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(5) Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a secara terus-menerus guna meningkatkan efektivitas sarana dan prasarana Penyelenggaraan SPAM.	
Pasal 21 (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan: a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan; dan b. operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan, serta pengembangan kelembagaan. (2) Pemantauan kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pendataan kinerja, pengawasan, pengendalian kualitas, pengendalian kuantitas, dan pengendalian kontinuitas. (3) Pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan, serta pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pendataan kinerja, pengawasan, pengendalian kualitas, pengendalian kuantitas, dan pengendalian kontinuitas. (4) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data atau informasi kondisi dan kinerja Penyelenggaraan SPAM.	Pasal 21 (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan: a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan; dan b. operasi dan pemeliharaan, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan, serta pengembangan kelembagaan. (2) Pemantauan yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. pendataan kinerja; dan b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. (3) Pemantauan yang dilakukan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan, serta pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pendataan kinerja; dan b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.	Pasal 21 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data atau informasi kondisi dan kinerja Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 22 (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan; b. operasi dan pemeliharaan serta perbaikan; dan c. pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembangunan kelembagaan. (2) Evaluasi kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi evaluasi teknis, dan evaluasi pelayanan Air Minum. (3) Evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan serta perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi evaluasi teknis, dan evaluasi pelayanan Air Minum. (4) Evaluasi kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi evaluasi kelembagaan, keuangan, dan evaluasi pelayanan Air Minum.	Pasal 22 (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan: a. pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan; b. operasi dan pemeliharaan serta perbaikan; dan c. pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kelembagaan. (2) Evaluasi yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. evaluasi teknis; dan b. evaluasi pelayanan Air Minum. (3) Evaluasi yang dilakukan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan serta perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. evaluasi teknis; dan b. evaluasi pelayanan Air Minum. (4) Evaluasi yang dilakukan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan b. evaluasi pelayanan Air Minum.	Pasal 22 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Kelima Pencegahan Terhadap Pencemaran Air Pasal 23 (1) Pencegahan terhadap pencemaran Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan b. pengelolaan sampah. (3) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.	Bagian Kelima Pencegahan Terhadap Pencemaran Air Pasal 23 (1) Pencegahan terhadap pencemaran Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah; dan b. pengelolaan sampah. (3) Tetap.	Pasal 23 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 33 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
Pasal 24 (1) Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi pengelolaan: a. air limbah domestik; dan b. air limbah nondomestik. (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 24 (1) Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi pengelolaan: a. air limbah domestik; dan b. air limbah non domestik. (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 24 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 25 Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB IV SPAM JP DAN SPAM BJP	Tetap	

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Kesatu Umum Pasal 26 Jenis SPAM meliputi: a. SPAM JP; dan b. SPAM BJP.		
Bagian Kedua SPAM JP Pasal 27 (1) SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas, dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum. (2) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. unit air baku; b. unit produksi; c. unit distribusi; dan d. unit pelayanan. (3) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencukupi pemenuhan kebutuhan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota. (4) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum. (5) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari. (6) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.	Bagian Kedua SPAM JP Pasal 27 (1) Tetap. (2) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Unit Air Baku; b. Unit Produksi; c. Unit Distribusi; dan d. unit pelayanan. (3) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencukupi pemenuhan kebutuhan Air Minum lintas Kabupaten/Kota. (4) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Tetap. (6) SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas,	Pasal 27 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum <i>jo.</i> Pasal 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dan kontinuitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 28 (1) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, merupakan sarana pengambilan atau penyedia Air Baku, yang terdiri atas: a. bangunan penampungan air; b. bangunan pengambilan/penyadapan; c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; d. sistem pemompaan; dan e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. (2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib: a. memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum; b. memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup; dan c. berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air. (3) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran air baku.	Pasal 28 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku.	Pasal 28 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 29 (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan biologi. (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya; b. perangkat operasional; c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan d. bangunan penampungan Air Minum.	Tetap	

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.		
Pasal 30 (1) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan. (2) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. jaringan distribusi dan perlengkapannya; b. bangunan penampungan; dan c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan. (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan atau secara gravitasi.	Tetap	
Pasal 31 Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, merupakan titik pengambilan air.	Tetap	
Bagian Ketiga SPAM BJP Pasal 32 (1) SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada penyediaan Air Minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan. (2) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Sumur dangkal b. sumur pompa; c. bak penampungan air hujan; d. terminal air; dan e. bangunan penangkap mata air.	Bagian Ketiga SPAM BJP Pasal 32 (1) Tetap. (2) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. sumur dangkal b. sumur pompa; c. bak penampungan air hujan; d. terminal air; dan e. bangunan penangkap mata air. (3) Tetap.	Pasal 32 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.		
Pasal 33 (1) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah, yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum. (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.	Pasal 33 (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah, yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum. (2) Tetap.	Pasal 33 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 34 (1) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum, yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan menggunakan pompa. (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.	Pasal 34 (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum, yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. (2) Tetap. (3) Tetap.	Pasal 34 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 35 (1) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku. (2) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran. (3) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan secara individual atau komunal.	Pasal 35 (1) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku. (2) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan	Pasal 35 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran. (3) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan secara individual atau komunal.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 36 (1) Terminal Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, merupakan sarana pelayanan Air Minum, yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi, dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air. (2) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan daerah terpencil, serta mudah diakses oleh masyarakat.	Pasal 36 (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, merupakan sarana pelayanan Air Minum, yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi, dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air. (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan daerah terpencil, serta mudah diakses oleh masyarakat.	Pasal 36 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 37 (1) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air, dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran. (2) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan bak penampung, dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.	Pasal 37 (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air, dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran. (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan bak penampung, dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.	Pasal 37 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB VI PELAKSANA PENYELENGGARAAN SPAM Bagian Kesatu Kelembagaan Pasal 38 Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh: a. BUMD; b. Badan Usaha; dan c. Kelompok Masyarakat.	BAB VI PELAKSANA PENYELENGGARAAN SPAM Bagian Kesatu Kelembagaan Pasal 38 Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh: a. BUMD; b. UPTD; c. badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan d. kelompok masyarakat.	Pasal 38 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 1 angka 18 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum <i>jo.</i> Pasal 1 Angka 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum.
Bagian Kedua Penyelenggaraan SPAM Oleh BUMD Pasal 39 (1) Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan: a. Pengembangan dan Pengelolaan SPAM;	Bagian Kedua Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD Pasal 39 (1) Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:	Pasal 39 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya; c. membuat SOP Pengembangan dan Pengelolaan SPAM; d. membuat laporan Pengembangan dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel; e. menyampaikan laporan Pengembangan dan Pengelolaan SPAM kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah; dan f. meningkatkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan dan Pengelolaan SPAM. (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak: a. memperoleh lahan tidak dalam sengketa; b. menerima pembayaran jasa pelayanan; c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan; d. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; e. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan f. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana. (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk: a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar; c. memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;	a. Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM; b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya; c. membuat standar operasional prosedur Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM; d. membuat laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel; e. menyampaikan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Gubernur dan DPRD; dan f. meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM. (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak: a. memperoleh lahan guna Penyelenggaraan SPAM yang posisinya tidak dalam sengketa; b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif; c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan; d. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki; e. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan	12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah; e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; f. berperan serta terhadap perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air guna menjaga konservasi fungsi lingkungan hidup; dan g. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.	f. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM. (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk: a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar; c. memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan; e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; f. berperan serta terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga konservasi fungsi lingkungan hidup; dan g. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.	
Pasal 40	Pasal 40	Pasal 40 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) BUMD Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi Jawa Tengah. (3) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kebutuhan Daerah, dan kelayakan bidang usahanya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	(1) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usahanya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	Bagian Ketiga Penyelenggaraan SPAM oleh UPTD Pasal 41 (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD. (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM; b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya; c. penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;	1. Ditambahkan 1 (satu) pasal dalam ranperda tersebut berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 2. Penomoran bagian dan pasal berikutnya menyesuaikan.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel; e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM. (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, UPTD berhak: a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif atau retribusi; b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan; c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki; d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM. (4) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, UPTD berkewajiban untuk: a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;	

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar; c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan Air Minum; d. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air Minum kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Ketiga Penyelenggaraan SPAM Oleh Badan Usaha Pasal 41 (1) Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan pelayanan Air Minum yang belum terjangkau BUMD.	Bagian Keempat Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Pasal 42 (1) Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan	Pasal 41 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menerapkan Prinsip Penyelenggaraan SPAM, Jenis Badan Usaha, dan Lingkup pelayanan. (3) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi kebutuhan Air Minum, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola perusahaan yang baik. (4) Jenis Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Badan Usaha yang pembentukannya dilakukan Pemerintah, dan Badan Usaha yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (5) Lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penetapan wilayah pelayanan Badan Usaha, cakupan layanan, dan bentuk pelayanan penyediaan Air Minum. (6) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan: a. Izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh Badan Usaha; b. tarif ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat atau pelanggan; dan c. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjamin kepastian pemenuhan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pengaliran Air Minum.	pelayanan Air Minum yang belum terjangkau BUMD dan UPTD. (2) Badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menerapkan: a. prinsip Penyelenggaraan SPAM; b. jenis badan usaha; dan c. lingkup pelayanan. (3) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain: a. memenuhi kebutuhan Air Minum; b. pembangunan berkelanjutan; dan c. tata kelola perusahaan yang baik. (4) Jenis badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. badan usaha yang pembentukannya dilakukan pemerintah; dan b. badan usaha yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (5) Lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. penetapan wilayah pelayanan badan usaha; b. cakupan layanan; dan c. bentuk pelayanan penyediaan Air Minum. (6) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan: a. izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh badan usaha;	Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat atau pelanggan; dan c. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin kepastian pemenuhan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pengaliran Air Minum.	
Pasal 42 (1) Badan Usaha yang pembentukannya dilakukan Pemerintah, serta bergerak di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), meliputi: a. Badan Pengelola Kawasan Khusus; b. Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus; c. BUMDes yang bidang usahanya bukan air minum; d. pengelola pusat bisnis/superblok (<i>Central Bussines District</i>); dan e. pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. (2) Badan Pengelola Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan otoritas, kecuali kawasan perbatasan dan kawasan pertahanan keamanan.	Pasal 43 (1) Badan usaha yang pembentukannya dilakukan pemerintah, serta bergerak di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), meliputi: a. badan pengelola kawasan khusus; b. badan pengelola kawasan ekonomi khusus; c. BUMDes yang bidang usahanya bukan air minum; d. pengelola pusat bisnis/superblok (<i>central bussines district</i>); dan e. pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. (2) Badan pengelola kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan otoritas, kecuali kawasan perbatasan dan kawasan pertahanan keamanan.	Pasal 42 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 43 (1) Penetapan wilayah pelayanan Badan Usaha, serta cakupan dan bentuk pelayanan penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5), harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan Air Minum bagi masyarakat di lingkungan pelayanannya, kesesuaian rekomendasi	Pasal 44 (1) Penetapan wilayah pelayanan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, serta cakupan dan bentuk pelayanan penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5),	Pasal 43 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
teknis dari BUMD dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan keterpaduan pembangunan infrastruktur Air Minum. (2) Cakupan dan bentuk pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak melayani masyarakat umum; b. menjamin tersedianya sambungan rumah sesuai dengan rencana dan rekomendasi teknis; c. memberikan saluran layanan pelanggan (<i>customer service</i>), dan menjamin hak pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian pelanggan; d. menjamin kelebihan suplai air tidak dimanfaatkan selain untuk kebutuhan Air Minum; e. menjamin penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; dan f. tidak melakukan usaha jual beli air minum dalam kemasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai air minum dalam kemasan.	harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan Air Minum bagi masyarakat di lingkungan pelayanannya, kesesuaian rekomendasi teknis dari BUMD dan/atau Pemerintah Daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur Air Minum. (2) Cakupan dan bentuk pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak melayani masyarakat umum; b. menjamin tersedianya sambungan rumah sesuai dengan rencana dan rekomendasi teknis; c. memberikan saluran layanan pelanggan (<i>customer service</i>), dan menjamin hak pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian pelanggan; d. menjamin kelebihan suplai air tidak dimanfaatkan selain untuk kebutuhan Air Minum; e. menjamin penyediaan Air Minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; dan f. tidak melakukan usaha jual beli Air Minum dalam kemasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Air Minum dalam kemasan.	Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Keempat Penyelenggaraan SPAM Oleh Kelompok Masyarakat Pasal 44 (1) Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat huruf d, dilaksanakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat terhadap wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD, serta dikelola secara mandiri dan gotong royong. (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lingkup wilayah administratif atau Desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa atas Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang meliputi pengadaan, pembangunan, dan pemanfaatan. (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat dan menetapkan AD/ART, menyusun struktur kepengurusan, membuat unit pengelola, dan menjaga kelestarian Sumber Air Baku. (5) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan perlindungan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (6) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan berupa pembiayaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM kepada Kelompok Masyarakat. (7) Penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat, anggota Kelompok Masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama. (8) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.	Bagian Keempat Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat Pasal 45 (1) Penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat huruf d, dilaksanakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat terhadap wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD dan UPTD, serta dikelola secara mandiri dan gotong royong. (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lingkup wilayah administratif atau desa tempat kelompok masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyampaian laporan kelompok masyarakat atas Penyelenggaraan SPAM yang meliputi pengadaan, pembangunan, dan pemanfaatan. (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat dan menetapkan AD/ART, menyusun struktur kepengurusan, membuat unit pengelola, dan menjaga kelestarian sumber Air Baku. (5) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan perlindungan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.	Pasal 44 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan c. Pasal 49 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.	(6) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan berupa dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM kepada Kelompok Masyarakat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.	
Pasal 45 (1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok Masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi: a. Diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat; atau b. Diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi. (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada UPTD atau BUMD di wilayah pelayanannya.	Pasal 46 (1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola kelompok masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi: c. diserahkan secara sukarela oleh kelompok masyarakat; atau d. diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi. (2) Tetap.	Pasal 45 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN Pasal 46 (1) Setiap pelanggan Air Minum, berhak untuk: a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan c. mendapatkan informasi kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan. (2) Setiap pelanggan Air Minum, berkewajiban untuk: a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;	BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN Pasal 47 Tetap	

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. menghemat penggunaan Air Minum; c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.		
BAB VIII PENDANAAN Pasal 47 Pendanaan Pengembangan dan Pengelolaan SPAM bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.	BAB VIII PENDANAAN Pasal 48 Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari: a. APBD; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 47 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
BAB IX KERJASAMA Pasal 48 (1) Dalam rangka Pengembangan dan Pengelaloaan SPAM, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. daerah lain; b. kabupaten/kota; dan/atau c. pihak ketiga. (3) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.	BAB IX KERJA SAMA Pasal 49 (1) Dalam rangka Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. daerah lain; b. Kabupaten/Kota; dan/atau c. pihak ketiga.	Pasal 48 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 108 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dalam rangka Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.	
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 49 (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada BUMD, UPTD, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, meliputi: a. bimbingan, supervisi, dan konsultasi b. bantuan teknis dan bantuan program; dan c. pendidikan dan pelatihan. (2) Bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM JP dan SPAM BJP. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dan/atau Bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang. (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berbasis kompetensi yang meliputi: a. rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif Penyelenggaraan SPAM; dan b. pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan fungsional bidang Penyelenggaraan SPAM.	BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 50 (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada BUMD, UPTD, badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kelompok masyarakat atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, meliputi: a. bimbingan, supervisi, dan konsultasi b. bantuan teknis dan bantuan program; dan c. pendidikan dan pelatihan. (2) Tetap. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas. (4) Tetap. (5) Tetap. (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara teknis dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.	Pasal 49 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk seluruh tahap Penyelenggaraan SPAM. (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.		
Pasal 50 (1) Bantuan teknis dan bantuan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, mencakup aspek perencanaan, pemantauan, evaluasi, pemenuhan air baku dalam Pengembangan dan Pengelolaan SPAM. (2) Bantuan teknis dan bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana meliputi: a. SPAM JP dan SPAM BJP di Ibu Kota Kecamatan, Perdesaan, dan masyarakat berpenghasilan rendah; dan b. SPAM BJP skala individu dan skala komunal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis dan bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pasal 51 (1) Bantuan teknis dan bantuan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, mencakup aspek perencanaan, pemantauan, evaluasi, pemenuhan air baku dalam Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM. (2) Bantuan teknis dan bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana meliputi: a. SPAM JP dan SPAM BJP di ibu kota kecamatan, perdesaan, dan masyarakat berpenghasilan rendah; dan b. SPAM BJP skala individu dan skala komunal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis dan bantuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 50 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 51 (1) Setiap Penyelenggara SPAM yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (3), Pasal 41 ayat (6), Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. peringatan tertulis;	BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 52 (1) Setiap Penyelenggara SPAM yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (6), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif. (2) Tetap.	Pasal 51 ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan Pasal dan penyempurnaan berdasarkan Angka 65 dan Angka 66 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. penghentian sementara pelaksanaan kegiatan; dan c. pencabutan izin usaha.		Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 52 (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sebelum masa berlaku surat izin pengambilan air baku berakhir. (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan darah lain telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerja sama. (3) Kelompok masyarakat yang sudah terbentuk dan beroperasi menyelenggarakan SPAM, dapat diubah menjadi BUMDes atau UPTD. (4) Perubahan status hukum kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan peralihan kepemilikan aset. (5) Perubahan status hukum kelompok masyarakat Penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada peraturan perundang-undangan.	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sebelum masa berlaku surat izin pengambilan Air Baku berakhir. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap.	Pasal 52 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.	Pasal 53 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 243 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 54 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pasal 55 Tetap	
Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj.GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA	Tetap	
Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	